

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS
PEMBEBANAN *MERCHANT DISCOUNT
RATE* (MDR) OLEH *MERCHANT* DALAM
TRANSAKSI PEMBAYARAN
MENGGUNAKAN *ELECTRONIC DATA
CAPTURED* (EDC) MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama: Elisa Novianti

N.I.M.: 205180012

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2021**

FAKULTAS HUKUM/PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP UJI

Nama : Elisa Novianti
N.I.M : 205180012
Program Peminatan Profesi : Konsultan Hukum

Judul Skripsi

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEMBEBANAN *MERCHANT DISCOUNT RATE (MDR)* OLEH *MERCHANT* DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN MENGGUNAKAN *ELECTRONIC DATA CAPTURED (EDC)* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

Disetujui Pembimbing



Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU.

FAKULTAS HUKUM/PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Elisa Novianti
N.I.M : 205180012
: Peminatan : Konsultan Hukum

Judul Skripsi

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEMBEBANAN *MERCHANT DISCOUNT RATE (MDR)* OLEH *MERCHANT* DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN MENGGUNAKAN *ELECTRONIC DATA CAPTURED (EDC)* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

Telah diuji pada Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Univeristas Tarumanagara pada tanggal 14 Januari 2022 dan dinyatakan lulus, dengan majelis penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. Ahmad Redi S.H., M.H.
2. Anggota : Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU.
Dr. Rasji S.H, M.H.

Jakarta, 19 Januari 2022

Pembimbing



Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencipta yang Maha Kuasa pemberi Rahmat dan Karunia juga senantiasa memberikan Kemudahan Kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini ditulis dan disusun dengan judul “**Perlindungan Konsumen atas Pembebaan Merchant Discount Rate (MDR) oleh Merchant dalam Transaksi Pembayaran Menggunakan Electronic Data Captured (EDC) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**”.

Penulisan skripsi ini ditulis dan disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata-1 Ilmu Hukum guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Terlepas dari kesadaran akan keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan saya, saya tetap berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan materil maupun imateriil dari berbagai pihak, maka akan sangat sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai serta memberkati penulis dari awal kuliah sampai dengan tugas akhir ini;
2. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

3. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU., selaku dosen pembimbing penulis yang selalu meluangkan waktu dan pemikirannya serta dengan sabar mengayomi penulis dalam proses bimbingan skripsi berlangsung. Terimakasih atas segala pembelajaran yang penulis dapatkan;
7. Seluruh Dosen dan Perangkat Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih banyak atas ilmu pengetahuan, motivasi serta arahan selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
8. Seluruh Anggota Keluarga terkasih penulis khususnya kedua orang tua penulis yaitu Papa Iwan Sulaeman dan Mama Eros Rosmiati serta Kakak penulis Rico Samuel dan Rizky Mandala Putra yang senantiasa membimbing dan memberikan dukungan baik finansial, moral hingga doa yang tidak hentinya, terimakasih karena dukungan penuh keluarga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Untuk Michelle Viandy Huang selaku Mentor penulis yang selalu membimbing, membantu, memberikan dukungan penuh kepada penulis sejak awal kuliah hingga saat ini, menjadi tempat curahan hati penulis, memotivasi

- dan memberikan masukan-masukan kepada penulis;
10. Untuk Windisen, Ratu Shyfa Nur Chodiza, Brenda Manuel Sasmita, Verdy Verdianto, Sulthan Faisal Esa Maulana, Madelleine Lie, Evangeline Fiona, Jesselyn Valerie Herman dan teman-teman dekat penulis lainnya di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas kebersamaanya selama di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
 11. Seluruh Staff dan Perangkat di Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang sudah memberikan kesempatan dan membimbing penulis semasa periode magang serta teman-teman magang penulis yang selalu bekerjasama dalam mengerjakan tugas yang diberikan semasa periode magang di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia;
 12. Untuk Yorita, Natalia Delvia, Dea Christina Wikamta, Stephanie Oktavia, Shintya Audrey Lawu, Faustina Ignes Anastasia, dan segenap teman-teman penulis lainnya baik di dalam maupun di luar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan sahabat lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih atas dukungannya;
 13. Bapak Danarto Tri Sasongko selaku Manager Bank Indonesia yang sudah meluangkan waktu dan memberikan masukan dan jawaban kepada penulis dalam memenuhi wawancara terkait dengan isu hukum yang sedang diangkat;
 14. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam bentuk apapun selama masa kuliah dan penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis

sebutkan satu-persatu.

15. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me never quiting for just being me at all time.*

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, olehkarena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap Tuhan akan membala segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan secercah pengharapan dan pertolongan pada penulis. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Karawang, 23 Oktober 2021

Penulis

Elisa Novianti

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| ABSTRAK..... | vii |
| DAFTAR SINGKATAN..... | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Permasalahan..... | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| 1. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| 2. Kegunaan Penelitian..... | 8 |
| D. Kerangka Konseptual..... | 9 |
| E. Metode Penelitian..... | 13 |
| 1. Jenis Penelitian | 13 |
| 2. Sifat Penelitian..... | 13 |
| 3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 14 |
| 4. Pendekatan Penelitian..... | 17 |
| 5. Teknik Analisis Bahan Hukum | 18 |
| F. Sistematika Penelitian..... | 19 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 21 |
| A. Politik Hukum Perlindungan Konsumen..... | 21 |
| B. Teori Perlindungan Hukum..... | 28 |
| 1. Pengertian Perlindungan Konsumen..... | 30 |
| 2. Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen..... | 31 |
| 3. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen..... | 32 |
| C. Teori Kepastian Hukum | 35 |
| D. Teori Perjanjian | 36 |
| 1. Pengertian Perjanjian..... | 36 |
| 2. Asas-asas Hukum Perjanjian | 37 |
| 3. Keabsahan Perjanjian..... | 40 |
| 4. Perjanjian Baku dan Klausul Baku..... | 43 |
| 5. Peraturan Perundang-Undangan tentang Perjanjian Baku | 45 |
| 6. Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen..... | 46 |

| | |
|--|------------|
| E. Teori Sistem Pembayaran..... | 48 |
| 1. Sistem Pembayaran..... | 48 |
| 2. Sistem Pembayaran di Indonesia | 50 |
| 3. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran..... | 51 |
| 4. Sistem Pembayaran Tunai dan non Tunai | 53 |
| 5. Alat Pembayaran Menggunakan Kartu | 55 |
| 6. <i>Merchant Discount Rate</i> | 58 |
| 7. <i>Electronic Data Captured</i> | 60 |
| BAB III DATA HASIL PENELITIAN..... | 61 |
| A. Pengaturan tentang <i>Merchant Discount Rate</i> di Indonesia..... | 61 |
| B. <i>Merchant Discount Rate</i> di Negara Lain..... | 69 |
| 1. <i>Merchant Discount Rate</i> di India | 69 |
| 2. <i>Merchant Discount Rate</i> di Australia | 71 |
| C. Kasus Pembebanan <i>Merchant Discount Rate</i> kepada Konsumen di Indonesia | |
| 73 | |
| 1. Kasus Toko Perawatan/Kecantikan Kuku di Pondok Indah dan Toko servis barang elektronik di kawasan Fatmawati Jakarta Selatan..... | 74 |
| 2. Kasus Pengaduan dari Media Sosial Twitter..... | 76 |
| 3. Kasus Pusat Perbelanjaan Elektronik dan Busana di Ambasador Kuningan | |
| 77 | |
| D. Data Pengaduan dari Bank Indonesia..... | 78 |
| E. Data Hasil Wawancara dengan Narasumber | 79 |
| 1. Danarto Tri Sasongko (Manager Bank Indonesia)..... | 79 |
| BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN..... | 82 |
| A. Perlindungan konsumen atas pembebanan <i>Merchant Discount Rate</i> (MDR) oleh <i>merchant</i> dalam transaksi pembayaran menggunakan <i>Electronic Data Captured</i> (EDC)..... | 82 |
| B. Hambatan perlindungan konsumen terkait pembebanan <i>Merchant Discount Rate</i> (MDR) oleh <i>merchant</i> dalam transaksi pembayaran menggunakan <i>Electronic Data Captured</i> (EDC) | 102 |
| BAB V PENUTUP | 116 |
| A. Kesimpulan..... | 116 |
| B. Saran | 118 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| DAFTAR LAMPIRAN | |

ABSTRAK

- (A) Nama : Elisa Novianti ; NIM: 205180012
- (B) Judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEMBEBANAN *MERCHANT DISCOUNT RATE* (MDR) OLEH *MERCHANT* DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN MENGGUNAKAN *ELECTRONIC DATA CAPTURED* (EDC) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
- (C) Halaman :+ - 145 halaman
- (D) Kata kunci : *merchant discount rate* ; sistem pembayaran ; perlindungan konsumen
- (E) Isi Abstrak :
- Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 7 ayat (2) dan (4) berisi kewajiban pelaku usaha dalam melaksanakan usaha, dengan tujuan perlindungan bagi konsumen, namun belum tercapai secara optimal dapat dilihat dalam kasus pembebanan *merchant discount rate* (MDR) oleh beberapa tempat usaha, dimana para oknum pelaku usaha mengenakan *surcharge* kepada konsumen ketika konsumen melakukan pembayaran menggunakan *electronic data captured* (EDC). Penerapan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna EDC pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 sehingga menimbulkan masalah apabila ditelaah lebih lanjut. Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu metode penelitian hukum untuk keperluan akademis Penelitian ini menggunakan tipe penelitian *library research*, yang mengkaji berbagai dokumen terkait dengan penelitian. Metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hak-hak konsumen yang dirugikan dan masih belum terpenuhi berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan lemahnya pengawasan Bank Indonesia dalam mengatasi dan meng-implementasikan masalah pembebanan MDR kepada konsumen.
- (F) Daftar Acuan : 37 Buku (1981-2021), 6 Undang-Undang, 2 Jurnal, 22 Koran/Artikel.
- (G) Pembimbing : Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., MPU.
- (H) Penulis : Elisa Novianti